



SALINAN

WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DE NPASAR

NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa Desa Adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat berdasarkan filosofi *Tri Hita Karana*, dengan dijiwai ajaran agama Hindu dan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal yang hidup di Bali, memiliki peran yang fundamental dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga perlu diayomi, dilindungi, dibina, dikembangkan, dan diberdayakan;
- b. bahwa sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat melalui peran serta Desa Adat berbasis pendekatan budaya Bali;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap pengelolaan sampah berbasis budaya di Kota Denpasar, maka diperlukan pengaturan mengenai Pengelolaan Sampah Berbasis Budaya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Budaya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);



3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS BUDAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Walikota adalah Walikota Denpasar.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
4. Pengelolaan Sampah Berbasis Budaya adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah dengan berlandaskan falsafah *Tri Hita Karana* yang dijiwai dengan nilai dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat di Daerah.
5. Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (*kahyangan tiga* atau *kahyangan desa*), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
6. Desa adalah Desa di wilayah Daerah.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
8. Tri Hita Karana adalah tiga penyebab timbulnya kebahagiaan, yaitu sikap hidup yang seimbang atau harmonis antara berbakti kepada Tuhan, mengabdikan pada sesama umat manusia, dan menyayangi alam lingkungan berdasarkan pengorbanan suci (yadnya).
9. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
10. Sampah Yang Tidak Mudah Terurai Oleh Alam adalah Sampah yang karena sifatnya tidak mudah terurai oleh proses alam, seperti plastik, kaleng, logam, kaca, kain, karet dan sejenisnya.
11. Sampah Rumah Tangga adalah Sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan Sampah Spesifik.
12. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan mahluk hidup lain.

13. Sampah Spesifik adalah Sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus karena mengandung B3 dan limbah B3.
14. Krama Desa Adat adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang mipil dan tercatat sebagai anggota di Desa Adat setempat.
15. Awig-Awig adalah aturan yang dibuat oleh Desa Adat dan/atau Banjar Adat yang berlaku bagi Krama Desa Adat, krama tamiu, dan tamiu.
16. Pararem adalah aturan/keputusan Paruman Desa Adat sebagai pelaksanaan Awig-Awig atau mengatur hal-hal baru dan/atau menyelesaikan perkara adat/wicara di Desa Adat.
17. Fasilitas Penampungan Sampah yang selanjutnya disingkat FPS adalah fasilitas yang disediakan untuk menampung penarikan kembali Sampah yang tidak mudah terurai oleh alam yang dapat diguna ulang dan didaur ulang.
18. Tempat Pengolahan Sampah dengan Prinsip 3R (reduce, reuse, recyle) yang selanjutnya disingkat TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
19. Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut TPS LB3 adalah tempat dilaksanakannya penyimpanan sementara Sampah Spesifik yang berasal dari Rumah Tangga.
20. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan Sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
21. *Baga Utsaha Padruwen* Desa Adat yang selanjutnya disebut BUPDA adalah unit usaha milik Desa Adat yang melaksanakan kegiatan usaha dibidang ekonomi riil, jasa, dan/atau pelayanan umum kecuali usaha dibidang keuangan, yang diselenggarakan berdasarkan hukum adat serta dikelola dengan tata kelola modern untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian *Krama* Desa Adat.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. jenis dan sumber Sampah;
- b. Pengelolaan Sampah Berbasis Budaya;
- c. kewajiban;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. partisipasi masyarakat; dan
- f. penghargaan.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan budaya hidup bersih;
- b. meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
- c. melakukan pengurangan dan pemilihan Sampah; dan
- d. meningkatkan peran serta Desa Adat dalam pengelolaan Sampah.

BAB II JENIS DAN SUMBER SAMPAH Pasal 4

- (1) Jenis Sampah meliputi:
 - a. Sampah Rumah Tangga;
 - b. Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - c. Sampah Spesifik.
- (2) Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berasal dari sisa kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga.
- (3) Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berasal dari sisa kegiatan di kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.
- (4) Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan Sampah yang mengandung B3 dan limbah B3 dari rumah tangga.

BAB III PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS BUDAYA Bagian Kesatu Umum Pasal 5

Pengelolaan Sampah Berbasis Budaya terdiri dari:

- a. pengelolaan Sampah Rumah Tangga;
- b. pengelolaan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
- c. pengelolaan Sampah Spesifik.

Bagian Kedua Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Pasal 6

- (1) Setiap orang dalam rumah tangga berkewajiban melakukan Pengelolaan Sampah yang dihasilkannya.

- (2) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. menggunakan barang dan/atau kemasan yang dapat di daur ulang dan mudah terurai oleh proses alam;
 - b. membatasi timbulan Sampah dengan tidak menggunakan plastik sekali pakai;
 - c. menggunakan produk yang menghasilkan sesedikit Sampah;
 - d. memilah Sampah;
 - e. menyetor Sampah Yang Tidak Mudah Terurai Oleh Alam ke bank Sampah dan/atau FPS;
 - f. mengolah Sampah yang mudah terurai oleh alam; dan
 - g. menyiapkan tempat Sampah untuk menampung Sampah residu.

Pasal 7

- (1) Setiap orang dalam rumah tangga berkewajiban melakukan pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d.
- (2) Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengelompokan Sampah yang terdiri dari:
 - a. Sampah yang mudah terurai oleh alam;
 - b. Sampah yang dapat digunakan kembali;
 - c. Sampah yang dapat didaur ulang;
 - d. Sampah yang mengandung B3 dan limbah B3; dan
 - e. Sampah residu.
- (3) Sampah yang mudah terurai oleh alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diolah menjadi kompos, budidaya lalat (*black soldier fly*), pupuk cair, arang Sampah (*briket*), dan produk lainnya sesuai perkembangan teknologi.
- (4) Pengolahan Sampah yang mudah terurai oleh alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan:
 - a. secara mandiri yang diolah di halaman sendiri; atau
 - b. bekerjasama dengan TPS 3R pada tingkat Desa Adat atau Desa/Kelurahan.
- (5) Sampah yang dapat digunakan kembali dan dapat didaur ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, merupakan Sampah Yang Tidak Mudah Terurai Oleh Alam untuk disetor ke Bank Sampah dan/atau FPS.
- (6) Sampah yang mengandung B3 dan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d sebagai hasil pemilahan Sampah di rumah tangga dan tidak dapat diolah, ditangani dengan cara diserahkan kepada TPS 3R.
- (7) Sampah residu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e sebagai hasil pemilahan Sampah di rumah tangga dan tidak dapat diolah, ditangani dengan cara:
 - a. ditempatkan pada tempat Sampah; dan
 - b. diangkut ke TPA.

- (8) Sampah residu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi popok bekas, tisu bekas, dan sejenisnya.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
Pasal 8

- (1) Pengelola kawasan dan pengelolaan fasilitas berkewajiban mengelola Sampah yang dihasilkannya.
- (2) Kawasan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. kawasan permukiman;
 - b. kawasan komersial;
 - c. kawasan industri;
 - d. fasilitas umum;
 - e. fasilitas sosial; dan
 - f. fasilitas lainnya.
- (3) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. kawasan permukiman yang meliputi perumahan, apartemen, dan sejenisnya;
 - b. kawasan komersial yang meliputi hotel, perkantoran, pertokoan, pusat perbelanjaan, pusat perdagangan, dan sejenisnya; dan
 - c. kawasan industri yang meliputi pusat industri pengolahan makanan, industri pariwisata, dan sejenisnya.
- (4) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. fasilitas umum yang meliputi sekolah, fasilitas pelayanan kesehatan, pasar, dan sejenisnya;
 - b. fasilitas sosial meliputi taman bermain, balai pertemuan, dan sejenisnya; dan
 - c. fasilitas lainnya meliputi tempat ibadah keagamaan.
- (5) Pengelola kawasan dan pengelola fasilitas bertanggungjawab dalam melakukan pengelolaan Sampah dengan cara:
- a. mandiri; atau
 - b. bekerja sama dengan Desa Adat dan/atau Desa atau Kelurahan.

Pasal 9

- (1) Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), dilakukan dengan cara:
- a. menggunakan dan memilih bahan yang mengandung sedikit Sampah;
 - b. tidak menggunakan plastik sekali pakai;
 - c. memanfaatkan dan menggunakan kembali Sampah sesuai fungsinya atau dengan fungsi yang lain;
 - d. menyediakan tempat Sampah yang terpilah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);

- e. mengumpulkan Sampah;
 - f. menyetor Sampah Yang Tidak Mudah Terurai Oleh Alam ke Bank Sampah dan/atau FPS;
 - g. mengolah Sampah yang mudah terurai oleh alam; dan
 - h. mengangkut Sampah residu ke TPA.
- (2) Pengelola Sampah yang mudah terurai oleh alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan dengan cara:
- a. mengolah sendiri di dalam kawasan; dan/atau
 - b. bekerja sama dengan TPS 3R pada tingkat Desa Adat, Desa atau Kelurahan.

Pasal 10

- (1) Pengelola tempat ibadah keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf c berkewajiban melakukan pengelolaan Sampah yang dihasilkannya.
- (2) Pengelolaan Sampah dari kegiatan di tempat ibadah keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. membatasi sarana kegiatan keagamaan menggunakan plastik;
 - b. membatasi penggunaan hidangan yang menggunakan kemasan plastik pada setiap acara keagamaan;
 - c. menggunakan sarana yang dapat didaur ulang;
 - d. menggunakan bahan yang dapat diurai oleh alam;
 - e. menyediakan tempat Sampah yang terpilah;
 - f. mengumpulkan Sampah;
 - g. menyetor Sampah Yang Tidak Mudah Terurai Oleh Alam ke bank Sampah dan/atau FPS;
 - h. mengolah Sampah yang mudah terurai oleh alam;
 - i. menyiapkan tempat Sampah untuk menampung Sampah residu; dan
 - j. mengangkut Sampah residu ke TPA.
- (3) Penanggung jawab pengelola tempat ibadah keagamaan melakukan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dengan cara:
- a. mandiri; atau
 - b. bekerja sama dengan Desa Adat dan/atau Desa atau Kelurahan.

Bagian Keempat Pengelolaan Sampah Spesifik Pasal 11

- (1) Pengelolaan Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dilakukan terhadap Sampah yang mengandung B3 dan limbah B3 yang bersumber dari rumah tangga.

- (2) Setiap warga masyarakat berkewajiban melakukan pemilahan Sampah Spesifik yang mengandung B3 dan limbah B3 yang berasal dari kegiatan rumah tangga.
- (3) Sampah Spesifik yang berasal dari kegiatan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. baterai bekas;
 - b. lampu TL bekas;
 - c. *accu* bekas;
 - d. *cartridge* bekas;
 - e. obat kadaluarsa;
 - f. kemasan terkontaminasi limbah B3;
 - g. elektronik; dan
 - h. sejenisnya.
- (4) Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikumpulkan pada TPS 3R dan selanjutnya diangkut ke TPS LB3.
- (5) Pengangkutan dari TPS 3R ke TPS LB3 dilakukan oleh pengelola Sampah di tingkat Desa.

Bagian Kelima
Pengelolaan Sampah oleh Desa Adat
Pasal 12

- (1) Desa Adat melakukan Pengelolaan Sampah Berbasis Budaya secara swakelola.
- (2) Desa Adat dalam Pengelolaan Sampah Berbasis Budaya dilakukan dengan:
 - a. menyusun *Awig-Awig/Pararem* Desa Adat dalam menumbuhkan budaya hidup Bersih di wilayah Desa Adat.
 - b. melaksanakan ketentuan *Awig-Awig/Pararem* Desa Adat secara konsisten; dan
 - c. menerapkan sanksi adat terhadap pelanggaran ketentuan *Awig-Awig/Pararem* Desa Adat.
- (3) Desa Adat dalam Pengelolaan Sampah di sumber dapat dilakukan dengan cara:
 - a. bersinergi dengan Desa atau Kelurahan; dan/atau
 - b. membentuk badan/lembaga pelayanan Pengelolaan Sampah tingkat Desa Adat.
- (4) *Awig-Awig/Pararem* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. maksud dan tujuan;
 - b. pedoman Budaya Hidup Bersih;
 - c. pembatasan penggunaan sampah plastik sebagai sarana kegiatan keagamaan dan pada setiap acara keagamaan; dan
 - d. sanksi.
- (5) Penyusunan *Awig-Awig/Pararem* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada keputusan majelis Desa Adat.

Pasal 13

- (1) Desa Adat dalam bekerja sama dengan Desa atau Kelurahan melakukan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a, dapat dilakukan melalui Badan Usaha Milik Desa, Lembaga Perkreditan Desa, *Baga Utsaha Padruwen* Desa Adat, Bank Sampah, dan/atau pihak lainnya.
- (2) *Baga Utsaha Padruwen* Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit usaha milik Desa Adat yang melaksanakan kegiatan usaha di bidang ekonomi riil, jasa, dan/atau pelayanan umum, kecuali usaha di bidang keuangan dan diselenggarakan berdasarkan hukum Adat.

Pasal 14

Pengelolaan Sampah Berbasis Budaya dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

KEWAJIBAN

Pasal 15

- (1) Budaya Hidup Bersih wajib dilakukan oleh:
 - a. setiap individu dalam rumah tangga;
 - b. setiap peserta didik dan pendidik dalam lingkungan sekolah;
 - c. setiap mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan dalam lingkungan kampus;
 - d. setiap pedagang dan pembeli dalam lingkungan pasar dan pertokoan;
 - e. setiap umat dalam lingkungan tempat ibadah; dan
 - f. setiap individu dalam kawasan wisata, pelabuhan, bandara, terminal, dan fasilitas umum lainnya.
- (2) Budaya hidup bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. tidak membuang Sampah sembarangan;
 - b. tidak membakar Sampah sembarangan
 - c. menempatkan Sampah pada tempatnya;
 - d. menggunakan barang dan/atau kemasan yang meminimalisir Sampah;
 - e. membatasi penggunaan plastik sekali pakai; dan/atau
 - f. mengelola sendiri Sampah yang dihasilkan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 16

- (1) Walikota melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pengelolaan Sampah Berbasis Budaya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mewujudkan budaya hidup bersih.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui edukasi, sosialisasi, pendampingan, bimbingan teknis, pelatihan, pemberian penghargaan, dan/atau penerapan sanksi.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui monitoring dan evaluasi.
- (5) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Walikota secara berkala atau 1 (satu) tahun sekali.

BAB VI
PARTISIPASI MASYARAKAT
Pasal 17

- (1) Peran serta dalam Pengelolaan Sampah Berbasis Budaya dilakukan oleh Krama Desa Adat dan pengelola kawasan.
- (2) Peran Krama Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membangun kesadaran untuk budaya hidup bersih.
- (3) Peran serta pengelola kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menjaga kebersihan kawasan dari Sampah.

BAB VII
PENGHARGAAN
Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Desa Adat, Desa atau Kelurahan, lembaga, badan usaha, dan perseorangan yang melakukan:
 - a. inovasi dalam pengelolaan Sampah; dan/atau
 - b. berperan aktif dalam pengelolaan Sampah.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan bantuan program atau anggaran pembangunan kepada Desa Adat dan Desa atau Kelurahan yang mampu mewujudkan Budaya Hidup Bersih dan bebas dari Sampah di wilayahnya.
- (3) Pemberian penghargaan berupa bantuan anggaran pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria untuk penghargaan Pengelolaan Sampah Berbasis Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 10 Maret 2023

WALIKOTA DENPASAR,

ttd.

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 10 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

ttd.

IDA BAGUS ALIT WIRADANA
BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2023 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Denpasar,



Komang Lestari Kusuma Dewi, SH.,MH.

NIP. 19750917 199903 2 008